



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGEMULSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengemulsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK. 00.05.21.4231 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGEMULSI.**



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
3. Nama BTP atau jenis BTP, selanjutnya disebut jenis BTP, adalah nama kimia/generik/umum/lazim yang digunakan untuk identitas bahan tambahan pangan, dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.
4. Pengemulsi (*Emulsifier*) adalah bahan tambahan pangan untuk membantu terbentuknya campuran yang homogen dari dua atau lebih fase yang tidak tercampur seperti minyak dan air.
5. Sediaan BTP adalah bahan tambahan pangan yang dikemas dan berlabel dalam ukuran yang sesuai untuk konsumen.
6. Asupan harian yang dapat diterima atau *Acceptable Daily Intake*, yang selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan tambahan pangan dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan.
7. ADI tidak dinyatakan atau *ADI not specified/ADI not limited/ADI acceptable/no ADI Allocated/no ADI necessary* adalah istilah yang digunakan untuk bahan tambahan pangan yang mempunyai toksisitas sangat rendah, berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data lainnya), jumlah asupan bahan tambahan pangan tersebut jika digunakan dalam takaran yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan serta pertimbangan lain, menurut pendapat *Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives* (JECFA) tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

8. Asupan maksimum harian yang dapat ditoleransi atau *Maximum Tolerable Daily Intake*, yang selanjutnya disingkat MTDI adalah jumlah maksimum suatu zat dalam milligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi dalam sehari tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan.
9. Batas Maksimum adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.
10. Batas Maksimum Cara Produksi Pangan yang Baik atau *Good Manufacturing Practice*, selanjutnya disebut Batas Maksimum CPPB, adalah jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan.
11. BTP Ikutan (*Carry over*) adalah BTP yang berasal dari semua bahan baku baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi masih merupakan satu kesatuan produk.
12. Kategori Pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan tersebut.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

BAB II

RUANG LINGKUP BTP

Pasal 2

- (1) BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan.
- (2) BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung.
- (3) BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

BAB III

JENIS DAN BATAS MAKSIMUM BTP PENGEMULSI

Pasal 3

Jenis BTP Pengemulsi yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri atas:

1. Kalsium karbonat (*Calcium carbonate*);
2. Lesitin (*Lecithins*);
3. Natrium laktat (*Sodium lactate*);
4. Kalsium laktat (*Calcium lactate*);
5. Natrium dihidrogen sitrat (*Sodium dihydrogen citrate*);
6. Dinatrium monohidrogen sitrat (*Disodium monohydrogen citrate*);
7. Trinatrium sitrat (*Trisodium citrate*);
8. Kalium dihidrogen sitrat (*Potassium dihydrogen citrate*);
9. Trikalium sitrat (*Tripotassium citrate*);
10. Mononatrium fosfat (*Monosodium orthophosphate*);
11. Dinatrium fosfat (*Disodium orthophosphate*);
12. Trinatrium fosfat (*Trisodium orthophosphate*);
13. Monokalium fosfat (*Monopotassium orthophosphate*);
14. Dikalium fosfat (*Dipotassium orthophosphate*);
15. Trikalium fosfat (*Tripotassium orthophosphate*);
16. Asam alginat (*Alginic acid*);
17. Natrium alginat (*Sodium alginate*);
18. Kalium alginat (*Potassium alginate*);
19. Kalsium alginat (*Calcium alginate*);
20. Propilen glikol alginat (*Propylene glycol alginate*);
21. Agar-agar (*Agar*);
22. Karagen (*Carrageenan*);
23. Gom kacang lokus (*Locust bean gum*);
24. Gom guar (*Guar gum*);
25. Gom tragakan (*Tragacanth gum*);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

26. Gom arab (*Arabic gum*);
27. Gom karaya (*Karaya gum*);
28. Gliserol (*Glycerol*);
29. Gelatin (*Edible gelatin*);
30. Polisorbat (*Polysorbates*);
31. Pektin (*Pectins*);
32. Ester gliserol resin kayu (*Glycerol Ester of Wood Rosin*);
33. Dinatrium difosfat (*Disodium diphosphate*);
34. Trinatrium difosfat (*Trisodium diphosphate*);
35. Tetranatrium difosfat (*Tetrasodium diphosphate*);
36. Tetrakalium difosfat (*Tetrapotassium diphosphate*);
37. Dikalsium difosfat (*Dicalcium diphosphate*);
38. Kalsium difosfat (*Calcium Dihydrogen Diphosphate*);
39. Natrium polifosfat (*Sodium polyphosphate*);
40. Kalium polifosfat (*Potassium polyphosphate*);
41. Natrium kalsium polifosfat (*Sodium calcium polyphosphate*);
42. Kalsium polifosfat (*Calcium polyphosphates*);
43. Selulosa mikrokristalin (*Microcrystalline cellulose*);
44. Selulosa bubuk (*Powdered cellulose*);
45. Metil selulosa (*Methyl cellulose*);
46. Hidroksipropil selulosa (*Hydroxypropyl cellulose*);
47. Hidroksipropil metil selulosa (*Hydroxypropyl methyl cellulose*);
48. Etil metil selulosa (*Methyl ethyl cellulose*);
49. Natrium karboksimetil selulosa (*Sodium carboxymethyl cellulose*);
50. Asam miristat, palmitat dan stearat dan garamnya (kalsium, kalium dan natrium (Ca, K, Na)) (*Myristic, palmitic & stearic acids and their calcium, potassium and sodium (Ca, K, Na) salts*);
51. Garam-garam dari asam oleat dengan kalsium, kalium dan natrium (Ca, K, Na) (*Salts of oleic acid with calcium, potassium, and sodium (Ca, K, Na)*);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

52. Mono dan digliserida asam lemak (*Mono- and di-glycerides of fatty acids*);
53. Ester asam lemak dan asetat dari gliserol (*Acetic and Fatty Acid Esters of Glycerol*);
54. Ester asam lemak dan laktat dari gliserol (*Lactic and fatty acid esters of glycerol*);
55. Ester asam lemak dan sitrat dari gliserol (*Citric and fatty acid esters of glycerol*);
56. Ester asam lemak dan diasetiltartrat dari gliserol (*Diacetyltaric and fatty acid esters of glycerol*);
57. Ester sukrosa asam lemak (*Sucrose esters of fatty acids*);
58. Ester poligliserol asam lemak (*Polyglycerol esters of fatty acids*);
59. Ester poligliserol asam risinoleat terinteresterifikasi (*Polyglycerol esters of interesterified Ricinoleic Acid*);
60. Ester propilen glikol asam lemak (*Propylene glycol esters of fatty acids*);
61. Natrium stearoil-2-laktilat (*Sodium stearoyl-2-lactylate*);
62. Ester sorbitan asam lemak (*Sorbitan esters of fatty acids*);
63. Malam (*Beeswax*);
64. Lilin kandelila (*Candelilla wax*);
65. Polidekstrosa (*Polydextroses*);
66. Pati modifikasi asam (*Acid treated starch*);
67. Pati pucat (*Bleached starch*);
68. Pati oksidasi (*Oxidezed starch*);
69. Pati modifikasi enzim (*Enzymed treated starch*);
70. Monopati fosfat (*Mono starch phosphate*);
71. Dipati fosfat (*Distarch phosphate*);
72. Fosfat dipati fosfat (*Phosphate distarch phosphates*);
73. Dipati fosfat terasetilasi (*Acetylated distrarch phosphate*);
74. Pati asetat (*Starch acetate*);
75. Dipati adipat terasetilasi (*Acetylated distarch adipat*);
76. Hidroksipropil pati (*Hydroxypropyl starch*);
77. Hidroksipropil dipati fosfat (*Hydroxypropyl distarch phosphate*);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

78. Pati natrium oktenil suksinat (*Starch sodium octenyl succinate*);
79. Asetil pati oksidasi (*Acetylated oxidized starch*); dan
80. Natrium kaseinat (*Sodium caseinate*).

Pasal 4

Batas Maksimum penggunaan BTP Pengemulsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap Kategori Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGUNAAN BTP PENGEMULSI

Pasal 5

- (1) Penggunaan BTP Pengemulsi dibuktikan dengan sertifikat analisis kuantitatif.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif.
- (3) Jenis BTP Pengemulsi yang tidak dapat dianalisis, Batas Maksimum dihitung berdasarkan penambahan BTP Pengemulsi yang digunakan dalam pangan.

Pasal 6

- (1) BTP Pengemulsi dapat digunakan secara tunggal atau campuran.
- (2) Dalam hal BTP Pengemulsi digunakan secara campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan hasil bagi masing-masing BTP dengan Batas Maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari 1 (satu).
- (3) Contoh perhitungan hasil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

Pasal 7

- (1) Jenis dan Batas Maksimum BTP Pengemulsi Ikutan (*carry over*) mengikuti ketentuan jenis dan Batas Maksimum BTP seperti tercantum pada Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal BTP Pengemulsi Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercantum pada Lampiran I, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 8

- (1) Jenis dan penggunaan BTP Pengemulsi selain yang tercantum dalam Lampiran I hanya boleh digunakan sebagai BTP Pengemulsi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

BAB V

LARANGAN

Pasal 9

Dilarang menggunakan BTP Pengemulsi sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I untuk tujuan:

- a. menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

- b. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi pangan yang baik untuk pangan; dan/atau
- c. menyembunyikan kerusakan pangan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali dari peredaran;
- c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mutu; dan/atau
- d. pencabutan izin edar.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Sediaan BTP Pengemulsi dan Pangan mengandung BTP Pengemulsi yang telah memiliki persetujuan pendaftaran harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.
- (2) Sediaan BTP Pengemulsi dan Pangan mengandung BTP Pengemulsi yang sedang diajukan permohonan perpanjangan persetujuan pendaftaran sebelum diberlakukannya Peraturan ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 dengan ketentuan masa berlaku surat persetujuan pendaftaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2013
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 559



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGEMULSI

BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BTP PENGEMULSI

1. Kalsium karbonat (*Calcium carbonate*)

INS. 170 (i)

ADI : tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Calcium hydrogen carbonate; Chalk*

Fungsi lain : Antikempal, pengatur keasaman, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	10000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa berbasis	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2.3	Hancuran (<i>minced</i>) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	(misalnya <i>custard</i>)	
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.1	Garam	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang yang termasuk kategori pangan 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

2. Lesitin (*Lecithins*)

INS. 322(i)

ADI : tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Phosphatides, Phospholipids*

Fungsi lain : Penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	CPPB
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi (<i>plain</i>) dengan pemanasan	CPPB
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin (<i>plain</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	5000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	20000
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	20000
02.2.1.1	Mentega dan konsentrat mentega	20000
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-16-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.2.1	Tepung	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	5000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-17-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.2.3	Hancuran (<i>minced</i>) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.1	Produk telur cair	CPPB
10.2.2	Produk telur beku	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>mustard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis coklat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-18-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.1.1	Formula bayi	5000 mg/L dihitung terhadap produk siap konsumsi
13.1.2	Formula lanjutan	5000 mg/L produk siap konsumsi
13.1.3	Formula untuk keperluan medis khusus bagi bayi	5000 mg/L dihitung terhadap produk siap konsumsi
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	15000, dalam basis berat kering
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-19-

3. Natrium laktat (*Sodium lactate*)

INS. 325

ADI : tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Sodium 2-hydroxypropanoate*

Fungsi lain : Peningkat volume, humektan, pengatur keasaman, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	CPPB
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2.1.1	Produk susu fermentasi (<i>plain</i>) tanpa pemanasan	2000
01.2.1.2	Produk susu fermentasi (<i>plain</i>) dengan pemanasan	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4	Krim (<i>plain</i>) dan sejenisnya	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-20-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian segar	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	20000
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-21-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
10.2	Produk telur	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-22-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

4. Kalsium laktat (*Calcium lactate*)

INS. 327

ADI : tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Calcium dilactate; calcium dilactate hydrate; 2-hydroxypropanoic acid calcium salt*

Fungsi lain : Pengatur keasaman, pengeras, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-23-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	6000
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-24-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

5. Natrium dihidrogen sitrat (*Sodium dihydrogen citrate*)

INS. 331(i)

ADI : tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Monosodium citrate; monosodium salt of 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid; monosodium citrate; sodium citrate monobasic*

Fungsi lain : Pengatur keasaman, garam pengemulsi, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
0.1.1.1	Susu dan <i>buttermilk (plain)</i>	1000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2.1	Susu fermentasi (<i>plain</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-26-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8	<i>Whey</i> dan produk <i>whey</i> , kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2	Emulsi lemak terutama tipe emulsi air dalam minyak	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-27-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.0	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen (termasuk bubuk bumbu, pasta dan minyak bumbu)	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-28-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.2.1	Sari buah	3000
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	3000
14.1.3.1	Nektar buah	5000
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	5000
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	3000
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali coklat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-29-

6. Dinatrium monohidrogen sitrat (*Disodium monohydrogen citrate*)

INS. 331(ii)

ADI : -

Sinonim : -

Fungsi lain : Pengatur keasaman, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
0.1.1.1	Susu dan <i>buttermilk (plain)</i>	1000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, krim rendah lemak (<i>plain</i>)	5000
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2	Emulsi lemak terutama tipe emulsi air dalam minyak	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	CPPB
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	CPPB
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	CPPB
05.3	Kembang gula karet / permen karet	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	CPPB
09.1	Ikan dan produk perikanan segar, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-30-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen (termasuk bubuk bumbu, pasta dan minyak bumbu)	CPPB
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	CPPB
12.6.1	Saus teremulsi (misalnya mayonais, <i>salad dressing</i>)	CPPB
12.6.2	Saus non-emulsi (misalnya saus tomat, saus keju, saus krim, gravi coklat)	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.2.1	Sari buah	3000
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	3000
14.1.3.1	Nektar buah	5000
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	5000
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	3000
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	3000
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali coklat	CPPB
15.1	Makanan ringan – berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-31-

7. Trinatrium sitrat (*Trisodium citrate*)

INS.331(iii)

ADI : tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Trisodium citrate; trisodium salt of 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid; trisodium salt of beta-hydroxy-tricarballic acid*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengatur keasaman, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
0.1.1.1	Susu dan <i>buttermilk (plain)</i>	1000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, krim rendah lemak (<i>plain</i>)	5000
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2	Emulsi lemak terutama tipe emulsi air dalam minyak	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	CPPB
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	CPPB
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	CPPB
05.3	Kembang gula karet / permen karet	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-32-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
09.1	Ikan dan produk perikanan segar, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	CPPB
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen (termasuk bubuk bumbu, pasta dan minyak bumbu)	CPPB
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	CPPB
12.6.1	Saus teremulsi (misalnya mayonais, <i>salad dressing</i>)	CPPB
12.6.2	Saus non-emulsi (misalnya saus tomat, saus keju, saus krim, gravi coklat)	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.2.1	Sari buah	3000
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	3000
14.1.3.1	Nektar buah	5000
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	5000
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	3000
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	3000
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-33-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
15.1	Makanan ringan – berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang)	CPPB

8. Kalium dihidrogen sitrat (*Potassium dihydrogen citrate*)

INS. 332(i)

ADI : tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Potassium dihydrogen citrate; monopotassium salt of 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylic acid; monopotassium citrate; potassium citrate monobasic*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengatur keasaman, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
0.1.1.1	Susu dan <i>buttermilk (plain)</i>	1000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2.1	Susu fermentasi (<i>plain</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8	<i>Whey</i> dan produk <i>whey</i> , kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2	Emulsi lemak terutama tipe emulsi air dalam minyak	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-34-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.0	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-35-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen (termasuk bubuk bumbu, pasta dan minyak bumbu)	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.2.1	Sari buah	3000
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	3000
14.1.3.1	Nektar buah	5000
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	5000
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	3000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-36-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

9. Trikalium sitrat (*Tripotassium citrate*)

INS. 332(ii)

ADI : tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Tripotassium citrate; tripotassium salt of 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid; tripotassium salt of beta-hydroxy-tricarballic acid*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pengatur keasaman, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
0.1.1.1	Susu dan <i>buttermilk (plain)</i>	1000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-37-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8	<i>Whey</i> dan produk <i>whey</i> , kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2	Emulsi lemak terutama tipe emulsi air dalam minyak	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-38-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.0	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, Krustasea dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen (termasuk bubuk bumbu, pasta dan minyak bumbu)	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-39-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asamnya
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.2.1	Sari buah	3000
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	3000
14.1.3.1	Nektar buah	5000
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	5000
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	3000
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali coklat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-40-

10. Mononatrium fosfat (*Monosodium orthophosphate*)

INS. 339(i)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai Fosfor (P)

Sinonim : *Monobasic sodium phosphate; monosodium dihydrogen monophosphate; monosodium dihydrogen orthophosphate; monosodium monophosphat; sodium acid phosphate; sodium biphosphate; sodium dihydrogen phosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	1320
01.3.1	Susu kental (<i>plain</i>)	880
01.3.2	Krimer minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak (<i>edible</i>) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-41-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah Dalam Kemasan (Pasteurisasi /Sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, pure, <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-42-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan Diet untuk Pelangsing dan Penurun Berat Badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-43-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman Biji-bijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

11. Dinatrium fosfat (*Disodium orthophosphate*)

INS. 339(ii)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai Fosfor (P)

Sinonim : *Dibasic sodium phosphate; disodium acid phosphate; disodium hydrogen monophosphate; disodium hydrogen phosphate; disodium phosphate; secondary sodium phosphate; disodium hydrogen orthophosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	1320
01.3.1	Susu kental (<i>plain</i>)	880
01.3.2	Krimer minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	500



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-44-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak (<i>edible</i>) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi /sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-45-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-46-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

12. Trinatrium fosfat (*Trisodium orthophosphate*)

INS.339(iii)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai Fosfor (P)

Sinonim : *Sodium phosphate; tribasic sodium phosphate; sodium phosphate; trisodium phosphate; trisodium monophosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	1320
01.3.1	Susu kental (<i>plain</i>)	880



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-47-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.3.2	Krimer minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak (<i>edible</i>) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi /sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-48-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-49-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-50-

13. Monokalium fosfat (*Monopotassium orthophosphate*)

INS. 340(i)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai Fosfor (P)

Sinonim : *Monobasic potassium phosphate; monopotassium dihydrogen monophosphate; monopotassium dihydrogen orthophosphate; monopotassium monophosphate; potassium acid phosphate, potassium biphosphate; potassium dihydrogen phosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	1320
01.3.1	Susu kental (<i>plain</i>)	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak (<i>edible</i>) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-51-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi /sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-52-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-53-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali coklat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

14. Dikalium fosfat (*Dipotassium orthophosphate*)

INS. 340(ii)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai Fosfor (P)

Sinonim : *Dibasic potassium phosphate; dipotassium acid phosphate; dipotassium hydrogen monophosphate, dipotassium hydrogen orthophosphate; dipotassium hydrogen phosphate; dipotassium monophosphate, dipotassium phosphate; secondary potassium phosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	1320
01.3.1	Susu kental (<i>plain</i>)	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-54-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak (<i>edible</i>) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah Dalam Kemasan (Pasteurisasi /Sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-55-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-56-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

15. Trikalium fosfat (*Tripotassium orthophosphate*)

INS.340(iii)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai Fosfor (P)

Sinonim : *Potassium phosphate*; *Tribasic potassium phosphate*;
Tripotassium phosphate; *Tripotassium monophosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	1320
01.3.1	Susu kental (<i>plain</i>)	880



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-57-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak (<i>edible</i>) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi /sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-58-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-59-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-60-

16. Asam alginat (*Alginic acid*)

INS. 400

ADI : tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pembentuk gel, Peningkat volume, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	6000
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi (<i>plain</i>) dengan pemanasan	5000
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	1000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-61-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-62-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	10000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	5000
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-63-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

17. Natrium alginat (*Sodium alginate*)

INS. 401

ADI : tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pembentuk gel, Peningkat volume, Pengental, Penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	6000
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi (<i>plain</i>) dengan pemanasan	5000
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	1000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-64-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	10000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori pangan 12.10	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-65-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	5000
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	10000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-66-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	5000
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-67-

18. Kalium alginat (*Potassium alginate*)

INS. 402

ADI : tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pembentuk gel, pengental , penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.1	Susu (<i>plain</i>)	5000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.1.2	<i>Buttermilk</i> (<i>plain</i>)	6000
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi (<i>plain</i>) dengan pemanasan	5000
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	1000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-68-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-69-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	5000
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	10000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-70-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.3.2	Anggur sparkling dan semi sparkling	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

19. Kalsium alginat (*Calcium alginate*)

INS. 404

ADI : tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Antibuih, pembentuk gel, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	6000
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi (<i>plain</i>) dengan pemanasan	5000
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	1000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, pudding, rendah lemak (<i>plain</i>)	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-71-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	500 mg/kg
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-72-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	5000
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.1	Produk telur cair	6000
10.2.2	Produk telur beku	6000
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	10000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-73-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.3.2	Anggur sparkling dan semi sparkling	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-74-

20. Propilen glikol alginat (*Propylene glycol alginate*)

INS. 405

ADI : 0-70 mg/kg berat badan

Sinonim : *1,2-Propane-Diol Ester of Alginic Acid; Hydroxypropyl Alginate; Propane 1,2-Diol Alginate*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental, penstabil.

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	10000
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>Bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	20000
08.3.2	Daging, daging unggas dan daging hewan buruan, yang dihaluskan, dan diolah dengan perlakuan panas	200
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	500

21. Agar-agar (*Agar*)

INS. 406

ADI : tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Gelose; Japan Agar; Bengal; Ceylon; Chinese or Japanese isinglass; Layaor Carang;*

Fungsi lain : Pembentuk gel, Peningkat volume, Pengental, Penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1	Susu dan <i>buttermilk (plain)</i>	4000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2	Susu fermentasi dan produk susu hasil hidrolisa enzim renin (<i>plain</i>), kecuali yang termasuk kategori 01.1.2	5000
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-75-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6	Keju dan keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.3	Buah segar kupas atau potong	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.1.3	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang dikupas, dipotong atau dirajang (sayur, kacang, biji-bijian olah minimal)	CPPB
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-76-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	20000 hanya untuk lapisan permukaan
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB
09.2.3	Hancuran (<i>minced</i>) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau goreng/panggang	CPPB
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-77-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2	Produk telur	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-78-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

22. Karagen (*Carrageenan*)

INS. 407

ADI : tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Furcellaran* or *Danish agar* (from *Furcellaria fastigiata*); *Eucheuman* (from *Eucheuma spp.*); *Hypnean* (from *Hypnea spp.*); *Iridophycan* (from *Iridaea spp.*); *Irish moss gelose* (from *Chondrus spp.*)

Fungsi lain : Pembentuk gel, Peningkat volume, pengental, penstabil.

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.1	Susu (<i>plain</i>)	10000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.1.2	<i>Buttermilk</i> (<i>plain</i>)	6000
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2	Susu fermentasi dan produk susu hasil hidrolisa enzim renin (<i>plain</i>), kecuali yang termasuk kategori 01.1.2	5000
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	500



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-79-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, krim rendah lemak (<i>plain</i>)	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6	Keju dan keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya karamel, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB
04.1.1.3	Buah segar kupas atau potong	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.1.3	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang dikupas, dipotong atau dirajang (sayur, kacang, biji-bijian olah minimal)	CPPB
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-80-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB
09.2.3	Hancuran (<i>minced</i>) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau goreng/panggang	CPPB
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2	Produk telur	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-81-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	5000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.1.2	Formula lanjutan	300 mg/L tunggal atau kombinasi, hanya untuk formula lanjutan berbahan dasar susu dan kedelai, dihitung terhadap produk siap konsumsi



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-82-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	Formula lanjutan	1000 mg/L tunggal atau kombinasi, hanya untuk formula lanjutan bentuk cair berbahan dasar protein hidrolisat dan atau asam amino, dihitung terhadap produk siap konsumsi
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-83-

23. Gom kacang lokus (*Locust bean gum*)

INS. 410

ADI : tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Carob Gum; Carob Bean Gum*

Fungsi lain : pengental , penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-84-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-85-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.1.2	Formula lanjutan	1000 mg/L dihitung terhadap produk siap konsumsi
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-86-

24. Gom guar (*Guar gum*)

INS. 412

ADI : tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Guar flour; gum cyamopsis*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1	Susu dan <i>buttermilk (plain)</i>	6000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi (<i>plain</i>) dengan pemanasan	5000
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin (<i>plain</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	20000
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	20000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-87-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.1.3	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang dikupas, dipotong atau dirajang (sayur, kacang, biji-bijian olah minimal)	CPPB
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	20000
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori pangan 12.10	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-mask serta produk sejenisnya	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-88-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	2000
09.2.3	Hancuran (<i>minced</i>) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau goreng/panggang	CPPB
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2	Produk telur	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	10000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-89-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

25. Gom tragakan (*Tragacanth gum*)

INS. 413

ADI : tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	CPPB
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi (<i>plain</i>) dengan pemanasan	CPPB
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin (<i>plain</i>)	5000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-90-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	13000
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	13000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-91-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-92-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-93-

26. Gom arab (*Arabic gum*)

INS. 414

ADI : tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Acacia gum; arabic gum; gum arabic (acacia senegal); gum arabic (acacia seyal)*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental, penstabil, pembawa

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	CPPB
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi (<i>plain</i>) dengan pemanasan	5000
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin (<i>plain</i>)	5000
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	5000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	15.000
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	15.000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-94-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2	Produk telur	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-95-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.3	Anggur	300
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-96-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

27. Gom karaya (*Karaya gum*)

INS. 416

ADI : tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Karaya; gum karaya; sterculia; gum sterculia; kadaya; katilo; kullo; kuterra*

Fungsi lain : Peningkat volume, penstabil dan pengental.

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1	Susu dan <i>buttermilk (plain)</i>	200 (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi (<i>plain</i>) dengan pemanasan	5000
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-97-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.1.3	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang dikupas, dipotong atau dirajang (sayur, kacang, biji-bijian olah minimal)	CPPB
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-98-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2	Produk telur	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-99-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali coklat	CPPB
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

28. Gliserol (*Glycerol*)

INS. 422

ADI : tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Glycerin; 1,2,3-propanetriol; trihydroxypropane*

Fungsi lain : Humektan, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	CPPB
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi (<i>plain</i>) dengan pemanasan	CPPB
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin (<i>plain</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-100-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa berbasis	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-101-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.1	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.1	Ikan dan produk perikanan segar, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
09.2.3	Hancuran (<i>minced</i>) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-102-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau goreng/panggang	CPPB
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.2	Produk telur beku	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang yang termasuk kategori pangan 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-103-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	Cider dan perry	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	Mead, anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman cooler-spirit, penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

29. Gelatin (*Edible gelatin*)

INS. 428

ADI : tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Gelatin edible*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, pembentuk gel, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, whey, minuman yoghurt, minuman berbasis whey)	CPPB
01.5.1	Susu bubuk dan krim bubuk (<i>plain</i>)	CPPB
01.6	Keju dan keju analog	5000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-104-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	5000
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	50000
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	CPPB
05.0	Kembang gula/permen dan cokelat	CPPB
12.6.3	Bumbu untuk saus dan gravies	CPPB
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	CPPB

30. Polisorbat (*Polysorbates*)

Polisorbat 20 (*Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate*)

INS.432

ADI : 0-25 mg/kg berat badan

Sinonim : -

Fungsi lain : -

Polisorbat 40 (*Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate*)

INS. 434

ADI : 0-25 mg/kg berat badan

Sinonim : -

Fungsi lain : -

Polisorbat 60 (*Polyoxyethylene (20) sorbitan monosetate*)

INS. 435

ADI : 0-25 mg/kg berat badan

Sinonim : -

Fungsi lain : -

Polisorbat 65 (*Polyoxyethylene (20) sorbitan tristearate*)

INS. 436

ADI : 0-25 mg/kg berat badan

Sinonim : -

Fungsi lain : -



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-105-

Polisorbat 80 (*Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate*)

INS. 433

ADI : 0-25 mg/kg berat badan

Sinonim : -

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	3000
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	5000 mg/kg khusus untuk emulsi lemak yang digunakan untuk tujuan pemanggangan
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	1000 khusus untuk emulsi lemak yang digunakan untuk tujuan pemanggangan
02.2.1.3	Campuran margarin dan mentega (<i>blends of butter and margarine</i>)	1000 khusus untuk emulsi lemak yang digunakan untuk tujuan pemanggangan
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	10000 mg/kg khusus untuk emulsi lemak yang digunakan untuk tujuan pemanggangan
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	3000
06.2.1	Tepung	5000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
12.6.1	Saus teremulsi (misalnya mayonais, <i>salad dressing</i>)	3000
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-106-

31. Pektin (*Pectins*)

INS. 440

ADI : tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Pectins (amidated and non-amidated); partial methyl esters of polygalacturonic acid and their sodium, potassium, calcium and ammonium salts*

Fungsi lain : Pembentuk gel, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1	Susu dan <i>buttermilk (plain)</i>	CPPB (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2.1.1	Produk susu fermentasi (<i>plain</i>) tanpa pemanasan	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi (<i>plain</i>) dengan pemanasan	10000
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin (<i>plain</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-107-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.1.3	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang dikupas, dipotong atau dirajang (sayur, kacang, biji-bijian olah minimal)	CPPB
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	20.000
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.2.1	Tepung	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-108-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan edible (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	20000, untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
09.2.3	Hancuran (<i>minced</i>) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau goreng/panggang	CPPB
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2	Produk telur	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-109-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	20.000
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.2.1	Sari buah	CPPB
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	CPPB
14.1.3.1	Nektar buah	CPPB
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-110-

32. Ester gliserol resin kayu (*Glycerol Ester of Wood Rosin*)

INS. 445 (iii)

ADI : 0-12,5 mg/kg berat badan

Sinonim : *Ester gum*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental , penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/L)
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	100
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat termasuk <i>punches</i> dan ades	100

33. Dinatrium difosfat (*Disodium diphosphate*)

INS. 450(i)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai Fosfor (P)

Sinonim : *Acid sodium pyrophosphate; disodium dihydrogen diphosphate; disodium dihydrogen pyrophosphate; disodium phyrophosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	1320
01.3.1	Susu kental (<i>plain</i>)	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-111-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
02.1	Lemak dan minyak (<i>edible</i>) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua Produk Emulsi Lemak yang Kadar Lemaknya tidak Kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – biji segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-112-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
06.3	Serealia untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-113-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

34. Trinatrium difosfat (*Trisodium diphosphate*)

INS. 450(ii)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai Fosfor (P)

Sinonim : *Acid trisodium pyrophosphate*, *trisodium monohydrogen diphosphate*

Fungsi lain : Penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	1320
01.3.1	Susu kental (<i>plain</i>)	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-114-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak (<i>edible</i>) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi /sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – biji segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-115-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-116-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

35. Tetranatrium difosfat (*Tetrasodium diphosphate*)

INS. 450(iii)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai Fosfor (P)

Sinonim : *Sodium pyrophosphate*, *tetrasodium pyrophosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	1320
01.3.1	Susu kental (<i>plain</i>)	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	880



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-117-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak (<i>edible</i>) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi /sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-118-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-119-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

36. Tetrakalium difosfat (*Tetrapotassium diphosphate*)

INS. 450 (v)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai Fosfor (P)

Sinonim : *Potassium pyrophosphate; tetrapotassium pyrophosphate; tetrapotassium salt of diphosphoric acid*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	1320
01.3.1	Susu kental (<i>plain</i>)	880



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-120-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak (<i>edible</i>) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua Produk Emulsi Lemak yang Kadar Lemaknya tidak Kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi /sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-121-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-122-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-123-

37. Dikalsium difosfat (*Dicalcium diphosphate*)

INS. 450 (vi)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai Fosfor (P)

Sinonim : *Calcium pyrophosphate*, *dicalcium pyrophosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	1320
01.3.1	Susu kental (<i>plain</i>)	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak (<i>edible</i>) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-124-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi /sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non- buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-125-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-126-

38. Kalsium difosfat (*Calcium dihydrogen diphosphate*)

INS. 450(vii)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai Fosfor (P)

Sinonim : *Acid calcium pyrophosphate; monocalcium dihydrogen pyrophosphate; monocalcium dihydrogen diphosphate*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	1320
01.3.1	Susu kental (<i>plain</i>)	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak (<i>edible</i>) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-127-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi /sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, pure, <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-128-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-129-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali coklat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

39. Natrium polifosfat (*Sodium polyphosphate*)

INS. 452 (i)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai Fosfor (P)

Sinonim : *Graham's salt; sodium hexametaphosphate; sodium polyphosphate, glassy; sodium tetrapolyphosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	1320
01.3.1	Susu kental (<i>plain</i>)	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak (<i>edible</i>) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	880



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-130-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah Dalam Kemasan (Pasteurisasi/Sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>Rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-131-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-132-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

40. Kalium polifosfat (*Potassium polyphosphate*)

INS. 452 (ii)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai fosfor (P)

Sinonim : *Potassium metaphosphate*; *potassium polymetaphosphate*

Fungsi lain : Garam pengemulsi dan Penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	1320
01.3.1	Susu kental (<i>plain</i>)	880
01.3.2	Krimer minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-133-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak (<i>edible</i>) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi /sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>Pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-	880



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-134-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	buah) dan saus manis	
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun	2200



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-135-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	berat badan	
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

41. Natrium kalsium polifosfat (*Sodium calcium polyphosphate*)

INS. 452 (iii)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai fosfor (P)

Sinonim : *Sodium calcium polyphosphate, glassy*

Fungsi lain : Penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	1320
01.3.1	Susu kental (<i>plain</i>)	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk	500



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-136-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	analog (<i>plain</i>)	
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak (<i>edible</i>) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi /sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang	880



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-137-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	1650
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup	1320



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-138-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	<i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500
15.0	Makanan ringan siap santap	1000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-139-

42. Kalsium polifosfat (*Calcium polyphosphates*)

INS. 452 (iv)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai Fosfor (P)

Sinonim : -

Fungsi lain : Garam pengemulsi, penstabil.

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	1320
01.3.1	Susu kental (<i>plain</i>)	880
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	880
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	880
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	880
01.4.4	Krim analog	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	500
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	9000
01.6.2	Keju peram	9000
01.6.4	Keju olahan	9000
01.6.5	Keju analog	9000
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	880
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	4400
02.1	Lemak dan minyak (<i>edible</i>) yang tidak mengandung air	44
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	880
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2200
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	220
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	220
04.1.2.1	Buah beku	200



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-140-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
04.1.2.2	Buah kering	10
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi /sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	530
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	530
04.1.2.7	Buah bergula	10
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	880
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	880
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	350
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	880
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	2000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenisnya	2000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	3000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2500
06.8.3	Tahu segar	1000
07.0	Produk bakeri	2200
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000
08.2.3	Produk olahan daging, daging unggas dan	1650



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-141-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	daging hewan buruan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku)	
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	2200
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	2000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	2000
10.2.1	Produk telur cair	1000
10.2.2	Produk telur beku	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1320
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	1000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	880
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	400
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	2200
14.1.2.1	Sari buah	400
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	400
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	220
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	220
14.1.3.1	Nektar buah	400
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	400
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan	500



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-142-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
	minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	
15.0	Makanan ringan siap santap	1000

43. Selulosa mikrokristalin (*Microcrystalline cellulose*)

INS. 460 (i)

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Cellulose; cellulose gel*

Fungsi lain : Peningkat volume, pembuih, pengental, penstabil, antikempal

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.1	Susu (<i>plain</i>)	CPPB (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.2.3	Bubuk keju (untuk rekonstitusi contohnya dalam pembuatan saus keju)	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
05.1.1	Kakao bubuk dan kakao massa/keik kakao	CPPB
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i>	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-143-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	(non-buah) dan saus manis	
06.2	Tepung dan pati	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.1.4	Produk serupa roti termasuk roti untuk isi (<i>stuffing</i>) dan tepung roti, tepung panir	CPPB
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakeri tawar	CPPB
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	22000
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	CPPB
12.6.3	Bubuk untuk saus dan gravies	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9.2.3	Saus kedelai lainnya	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB

44. Selulosa bubuk (*Powdered cellulose*)



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-144-

INS. 460 (ii)

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Cellulose; linear polymer of 1:4 linked glucose residues*

Fungsi lain : Antikempal, peningkat volume, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (<i>pulp</i>) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-145-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-146-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen Pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-147-

45. Metil selulosa (*Methyl cellulosa*)

INS. 461

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Cellulose methyl ether; methyl ether of cellulose*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi (<i>plain</i>) dengan pemanasan	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-148-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-149-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-150-

46. Hidroksipropil selulosa (*Hydroxypropyl cellulose*)

INS. 463

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Cellulose hydroxypropyl ether; modified cellulose; hydroxypropyl ether of cellulose*

Fungsi lain : Pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-151-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-152-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-153-

47. Hidroksipropil metil selulosa (*Hydroxypropyl methyl cellulose*)

INS. 464

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *2-Hydroxypropyl ether of methylcellulose*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental, penstabil.

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-154-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-155-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis coklat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-156-

48. Etil metil selulosa (*Methyl ethyl cellulose*)

INS. 465

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)
Sinonim : *MEC, methyl ethyl ether of cellulose*
Fungsi lain : Pembuih, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-157-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-158-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-159-

49. Natrium karboksimetil selulosa (*Sodium carboxymethyl cellulose*)

INS. 466

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Sodium salt of carboxymethyl ether of cellulose; Sodium cellulose glycolate; Na CMC; cellulose gum; sodium CMC;*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental , penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.1	Susu (<i>plain</i>)	3000 (kecuali untuk susu segar)
01.1.1.2	<i>Buttermilk</i> (<i>plain</i>)	2000
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2.1	Susu fermentasi (<i>plain</i>)	5000
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin (<i>plain</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	5000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-160-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-161-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB
09.2.3	Hancuran (<i>minced</i>) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau goreng/panggang	CPPB
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-162-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	5000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-163-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

50. Asam miristat, palmitat dan stearat dan Garamnya (kalsium, kalium, dan natrium (*Ca, K, Na*)) (*myristic, palmitic & stearic acids and their calcium, potassium and sodium (Ca, K, Na) Salts*

INS. 470 (i)

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*) (*Ca, K, Na*)

Sinonim : *Calcium myristate; potassium myristate; sodium myristate; calcium palmitate; potassium palmitate; sodium palmitate; calcium stearate; potassium stearate; sodium stearate; ammonium myristate; stearic acid; palmitic acid*

Fungsi lain : Antikempal, penstabil.

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-164-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-165-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-166-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

51. Garam-garam dari asam oleat dengan kalsium, kalium dan natrium (Ca, K, Na) (*Salts of oleic acid with calcium, potassium, and sodium (Ca, K, Na)*)

INS. 470(ii)

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Calcium oleate; potassium oleate; sodium oleate; oleic acid (calcium, potassium, sodium)*

Fungsi lain : Antikempal, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-167-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-168-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-169-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

52. Mono dan digliserida asam lemak (*Mono- and di-glycerides of fatty acids*)

INS. 471

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Glyceryl monostearate, glyceryl monopalmitate, glyceryl monooleate, etc; monostearin, monopalmitin, monoolein, etc.; GMS (for glyceryl monostearate)*

Fungsi lain : Antibuih, pengental, penstabil, peningkat volume

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1	Susu dan <i>buttermilk (plain)</i>	10000 (kecuali untuk susu segar)



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-170-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2	Susu fermentasi dan produk susu hasil hidrolisa enzim renin (<i>plain</i>), kecuali yang termasuk kategori 01.1.2	5000
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	5000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	5000
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	20000
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	100000
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	CPPB
02.2.1.3	Campuran margarin dan mentega (<i>blends of butter and margarine</i>)	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-171-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	30000
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.1	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB untuk dekorasi pada buah, sayur, daging atau ikan
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-172-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.1	Ikan dan produk perikanan segar, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	CPPB
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	10000
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.2	Produk telur beku	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	6000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	5000
12.2.1	Herba dan rempah	5000
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	5000
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-173-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.1.1	Formula bayi	4000 mg/L dihitung terhadap produk siap konsumsi
13.1.2	Formula lanjutan	4000 mg/L dihitung terhadap produk siap konsumsi
13.1.3	Formula untuk keperluan medis khusus bagi bayi	4000 mg/L dihitung terhadap produk siap konsumsi
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	15000
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6)	15000 dalam basis berat kering
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.3	Anggur	18



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-174-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

53. Ester asam lemak dan asetat dari gliserol (*Acetic and Fatty Acid Esters of Glycerol*)

INS. 472a

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Acetic acid esters of mono- and diglycerides; Acetoglycerides; Acetylated mono-and diglycerides*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi (<i>plain</i>) dengan pemanasan	CPPB
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin (<i>plain</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	10000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	10000
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-175-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.1.1	Mentega dan konsentrat mentega	10000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-176-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau goreng/panggang	CPPB
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	5000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-177-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	5000
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-178-

54. Ester asam lemak dan laktat dari gliserol (*Lactic and Fatty Acid Esters of Glycerol*)

INS. 472b

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Lactic acid esters of mono-and diglycerides; Lactoglycerides*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.2	<i>Buttermilk (plain)</i>	CPPB
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.2.1.2	Produk susu fermentasi (<i>plain</i>) dengan pemanasan	CPPB
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin (<i>plain</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT , krim “ <i>whipping</i> ”atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	80.000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-179-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-180-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	5000
12.2.1	Herba dan rempah	5000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-181-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

55. Ester asam lemak dan sitrat dari gliserol (*Citric and fatty acid esters of glycerol*)

INS. 472c

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *CITREM*; *citric acid esters of mono-and di-glycerides*; *citroglycerides*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-182-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-183-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan)	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-184-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

56. Ester asam lemak dan diasetiltartrat dari gliserol (*Diacetyltaric and Fatty Acid Esters of Glycerol*)

INS. 472e

ADI : 0-50 mg/kg berat badan

Sinonim : *Diacetyltartaric acid esters of mono- and diglycerides; DATEM; tartaric; acetic and fatty acid esters of glycerol; mixed; mixed acetic and tartaric acid esters of mono and diglycerides of fatty acids*

Fungsi lain : Garam pengemulsi, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	5000
01.2.1.2	Produk susu fermentasi (<i>plain</i>) dengan pemanasan	5000
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin (<i>plain</i>)	5000
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	5000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim	5000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-185-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	<i>“whipping”</i> atau <i>“whipped”</i> , dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	5000
01.4.4	Krim analog	5000
01.5.1	Susu bubuk dan krim bubuk (<i>plain</i>)	10000
01.5.2	Susu dan krim bubuk analog	10000
01.6.2.1	Keju peram total, termasuk kulit kejunya	10000
01.6.4	Keju olahan	10000
01.6.5	Keju analog	10000
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	10000
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	10000
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	10000
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	10000
02.2.1.3	Campuran margarin dan mentega (<i>blends of butter and margarine</i>)	10000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	10000
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	10000
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	5000
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	1000
04.1.2.2	Buah kering	10000
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1000
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya chutney) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	5000
04.1.2.7	Buah bergula	1000
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>Pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	2500
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	2500
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	10000
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	2500
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori	2500



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-186-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	pangan 12.10	
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	2500
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	10000
05.3	Kembang gula karet / permen karet	50000
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	10000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	10000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	5000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	5000
07.1	Roti dan produk bakeri tawar dan premiks	6000
07.2	Produk bakeri istimewa (manis, asin, gurih)	20000
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	5000
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	5000
12.1.2	Pengganti garam	16000
12.4	<i>Mustard</i>	10000
12.5	Sup dan kaldu	5000
12.6	Saus dan produk sejenis	10000
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang yang termasuk kategori pangan 04.2.2.5 dan 05.1.3	5000
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	1250 (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	5000
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	5000
13.6	Suplemen pangan	5000
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel kecuali untuk 14.1.1.2	5000
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	5000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-187-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.2.4	Anggur buah	5000
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	5000
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	10000
15.1	Makanan ringan – berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang)	20000
15.2	Olahan kacang, termasuk kacang terlapisi dan campuran kacang (contoh dengan buah kering)	10000

57. Ester Sukrosa Asam Lemak (*Sucrose Esters of Fatty Acids*)

INS. 473

ADI : 0-30 mg/kg berat badan

Sinonim : *Sucrose fatty acid esters*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	5000
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	10000
05.1.1	Kakao bubuk dan kakao massa/keik kakao	10000
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	100
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard</i> , vla)	1300
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	100000
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-188-

58. Ester poligliserol asam lemak (*Polyglycerol esters of fatty acids*)

INS. 475

ADI : 0-25 mg/kg berat badan

Sinonim : *Polyglycerol fatty acid esters, glycerin fatty acid esters*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	2000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	4000
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	5000
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	500
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	250
07.2	Produk bakeri istimewa (manis, asin, gurih)	10000
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	40000

59. Ester poligliserol asam risinoleat terinteresterifikasi (*Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid*)

INS. 476

ADI : 0-7,5 mg/kg berat badan

Sinonim : *Glyceran esters of condensed castor oil fatty acids; Polyglycerol esters of polycondensed fatty acids from castor oil*

Fungsi lain : Penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	4000
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	1500
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard</i> , vla)	125



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
-189-

60. Ester propilen glikol asam lemak (*Propylene glycol esters of fatty acids*)

INS. 477

ADI : 0-25 mg/kg berat badan

Sinonim : *Propane-1,2-diol esters of fatty acids*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	10000
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	20000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	20000

61. Natrium stearoil-2-laktilat (*Sodium stearyl-2-lactylate*)

INS. 481(i)

ADI : 0- 20 mg/kg berat badan

Sinonim : *Sodium stearoyl lactylate; sodium stearoyl lactate*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	2000
01.4.4	Krim analog	2000
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	2000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-190-

62. Ester sorbitan asam lemak (*Sorbitan esters of fatty acids* (sorbitan monostearat; sorbitan tristearat))

Sorbitan monostearat (*Sorbitan Monostearate*)

INS. 491

ADI : 0-25 mg/kg

Sinonim : -

Fungsi lain : -

Sorbitan tristearat(*Sorbitan tristearate*)

INS. 492

ADI : 0-25 mg/kg

Sinonim : -

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	10000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	20000
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	5000
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	1000
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	15000 dengan syarat maksimum residu dalam roti dan adonan produk bakeri adalah 5000 mg/kg



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
-191-

63. Malam (*Beeswax*)

INS. 901

ADI : Tidak dinyatakan (*acceptable*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pelapis, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas maksimum (mg/kg)
05.3	Kembang gula karet/permen karet	CPPB
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	CPPB

64. Lilin kandelila (*Candelilla wax*)

INS. 902

ADI : Tidak dinyatakan (*acceptable*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pelapis

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
05.3	Kembang gula karet / permen karet	CPPB
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>Bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	200, karena penggunaan dalam pembawa perisa
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali coklat	CPPB hanya untuk biji kopi



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-192-

65. Polidekstroza (*Polydextroses*)

INS. 1200

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Modified Polydextrose*

Fungsi lain : Peningkat volume, humektan, pengental,
penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya pudding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	CPPB
02.2.1.3	Campuran margarin dan mentega (<i>blends of butter and margarine</i>)	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-193-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau goreng/panggang	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-194-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-195-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

66. Pati modifikasi asam (*Acid treated starch*)

INS. 1401

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Starch, acid-treated*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	10000
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya karamel, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-196-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (<i>pulp</i>) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula/permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-197-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	10000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-198-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali coklat	10000
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

67. Pati pucat (*Bleached starch*)

INS. 1403

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Starch, bleached*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
07.0	Produk bakeri	30000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	30000
15.1	Makanan ringan berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang)	30000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**
-199-

68. Pati oksidasi (*Oxidized starch*)

INS. 1404

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
07.0	Produk bakeri	30000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	30000
15.1	Makanan ringan berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang)	30000

69. Pati modifikasi enzim (*Enzymed treated starch*)

INS. 1405

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Starches, enzyme-treated*

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya pudding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-200-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk sherbet dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-201-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	10000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis coklat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-202-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	10000
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

70. Monopati fosfat (*Mono starch phosphate*)

INS. 1410

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-203-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (<i>pulp</i>) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-204-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-205-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

71. Dipati fosfat (*Distarch phosphate*)

INS. 1412

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-206-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (<i>pulp</i>) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-207-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	permukaan ikan atau daging ayam)	
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-208-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

72. Fosfat dipati fosfat (*Phosphated distarch phosphate*)

INS. 1413

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-209-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-210-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
9.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-211-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

73. Dipati fosfat terasetilasi (*Acetylated distrarch phosphate*)

INS. 1414

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-212-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-213-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-214-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batasan Maksimum (mg/kg)
13.1.2	Formula lanjutan	5000 mg/L tunggal atau kombinasi untuk formula lanjutan berbahan dasar kedelai dihitung terhadap produk siap konsumsi
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-215-

74. Pati asetat (*Starch acetate*)

INS. 1420

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Starch acetate esterified with acetic anhydride*;
Starch acetate esterified with vinyl acetate

Fungsi lain : Pengembang, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “ <i>whipping</i> ” atau “ <i>whipped</i> ”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-216-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-217-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	50000 mg/kg
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen Pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-218-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

75. Dipati adipat terasetilasi (*Acetylated distarch adipate*)

INS. 1422

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-219-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (<i>pulp</i>) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-220-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.1.2	Formula Lanjutan	25000 mg/L tunggal atau kombinasi hanya untuk formula lanjutan berbahan dasar protein hidrolisat dan atau asam amino dihitung terhadap produk siap konsumsi



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-221-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

76. Hidroksipropil pati (*Hydroxypropyl starch*)

INS. 1440

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental, penstabil.

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-222-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-223-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-224-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

77. Hidroksipropil dipati fosfat (*Hydroxypropyl distarch phosphate*)

INS. 1442

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Peningkat volume, pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu cokelat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-225-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh: selongsong sosis)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-226-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-227-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

78. Pati natrium oktenil suksinat (*Starch sodium octenyl succinate*)

INS. 1450

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	CPPB
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat termasuk <i>Punches</i> dan ades	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-228-

79. Asetil pati oksidasi (*Acetylated oxidezed starch*)

INS. 1451

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
07.0	Produk bakeri	30000
12.2.2	Bumbu dan kondimen	30000
15.1	Makanan ringan berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang)	30000

80. Natrium kaseinat (*Sodium caseinate*)

INS. -

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Casein-sodium*

Fungsi lain : pengental, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>whey</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3.1	Susu kental (<i>plain</i>)	CPPB
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	CPPB
01.4.4	Krim Analog	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6	Keju dan keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, pure, <i>topping</i> buah dan santan kelapa produk santan kelapa cair.	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-229-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	CPPB
05.0	Kembang gula/permen dan cokelat	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 12.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	CPPB

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-230-

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGEMULSI

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP

FORMULIR BTP 1

SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP

Nama perusahaan/importir :
Alamat perusahaan/importir :
Nomor surat perusahaan/importir :
Perihal :
Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sesuai dengan ketentuan Pasal (7 atau 8)* Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, nomor.....tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengemulsi, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menggunakan BTP sebagai berikut:

- a. Jenis BTP dan INS** :
- b. Fungsi :
- c. Jenis pangan :
- d. Kategori pangan :

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

TTD dan Cap Perusahaan :
Nama Pemohon :
Contact Person :
Telp./Fax/E-mail :

* Pilih salah satu: Pasal 7 bila BTP Pengemulsi Ikutan (*Carry over*) atau Pasal 8 bila BTP Pengemulsi

** *International Numbering System*



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-231-

FORMULIR BTP 2

DATA UMUM BAHAN TAMBAHAN PANGAN

1. Nama Dagang :
2. Nama Jenis :
3. Jenis Kemasan dan Netto :
4. Nama Pabrik/ Perusahaan :
Alamat Pabrik/Perusahaan :
Nomor Telepon :
5. Nama Pabrik Pengemas Kembali :
Alamat Pabrik Pengemas Kembali :
Nomor Telepon :
Nama Pabrik Asal :
Alamat Pabrik asal :
6. Jika Lisensi
Nama Pabrik/Perusahaan :
Alamat Pabrik/Perusahaan :
Nomor Telepon :
Nama Pabrik Pemberi Lisensi :
Alamat Pabrik Pemberi Lisensi :
7. Jika diimpor
Nama Pabrik :
Alamat Pabrik :
Nama Importir :
Alamat Importir :
Nomor Telepon :



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-232-

FORMULIR BTP 3

Uraikan:

1. Nama kimia

.....

2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)

.....

3. Rumus kimia

....

4. Komposisi BTP

.....

5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika dan kimia)

.....



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-233-

FORMULIR BTP 4

Uraikan:

1. Komposisi produk pangan
....
2. Jumlah penggunaan BTP pada proses produksi pangan
....
3. Fungsi dan tujuan penggunaan BTP
....
4. Sertifikat analisis BTP pada produk pangan
....
5. Alur produksi produk pangan dan cara penggunaan produk pangan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-234-

FORMULIR BTP 5

Uraikan kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang-kurangnya:

1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)
3. Metode pengujian BTP dalam produk pangan
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian jenis BTP baru
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek yang dikehendaki dalam produk pangan dapat dicapai dalam pangan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-235-

FORMULIR BTP 6

<u>TANDA TERIMA</u>	
Nomor...../...../20....	
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Perihal	:
Nomor Surat	:
Jakarta,.....20.....	
Penerima	
.....	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-236-

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGEMULSI

CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP

Contoh perhitungan penggunaan campuran BTP Pengemulsi pada Kategori Pangan 01.2 Susu fermentasi dan produk susu hasil hidrolisa enzim renin (*plain*), kecuali yang termasuk kategori 01.1.2

BTP	Batas Maksimum (mg/kg)	Penggunaan pada produk (mg/kg)	Perhitungan
Agar-agar	5000	x	$x/5000$
Mono dan digliserida asam lemak	5000	y	$y/5000$
			$(x/5000) + (y/5000) \leq 1$

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET